



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Erwan Bin Jahri, tempat dan tanggal lahir Desa Bakit, 12 September 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Raya Bakit, Rt.002, Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Maliza Devianti binti Erwan**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jln Raya Bakit, RT 002, Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Nanda Andhyka Bin Suhardi**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harrian, tempat tinggal di Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-191/KUA.29.04.06/PW.01/09/2019 tanggal 02 September 2019 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
3. Bahwa anak Pemohon (Maliza Devianti binti Erwan) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan (Nanda Andhyka Bin Suhardi) sudah bisa menjadi Suami yang baik;
4. Bahwa antara anak Kandung Pemohon (Maliza Devianti binti Erwan) dan calon suaminya (Nanda Andhyka Bin Suhardi), tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Maliza Devianti binti Erwan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak Kandung Pemohon yang mengaku bernama Maliza Devianti binti Erwan, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Raya Baki, RT.002, Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut:

- Saya kenal Pemohon merupakan ayah kandung saya bernama Erwan bin Jahri;
- Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;
- Penyebabnya karena saya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Nanda Adhyka akan tetapi saya belum cukup umur;
- Saat ini saya baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Pernikahan ini tidak dapat ditunda karena saya dan Nanda Andhyka telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan akibat hubungan tersebut saya sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Saya dan Nanda Andhyka sudah 8 (delapan) bulan menjalin hubungan asmara;
- Benar, anak yang saya kandung adalah anak Nanda Andhyka karena Nanda Andhyka yang telah menghamili saya;
- Saya belum pernah menikah dan status saya masih lajang;
- Saya ingin menikah dengan Nanda Andhyka karena keinginan saya sendiri bukan paksaan dari pihak lain;
- Tidak ada. Saya dan Nanda Andhyka tidak memiliki hubungan darah, nasab, atau kekerabatan yang dapat menghalangi kami untuk melaksanakan pernikahan;
- Ya. Saya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Nanda Andhyka bin Suhardi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut:

- Saya kenal Pemohon bernama Erwan bn Jahri, calon mertua saya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah untuk anak Pemohon;
- Ya saya kenal. Saya dan Maliza Devianti telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sekarang saya dan Maliza Devianti bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur Maliza Devianti yang saat ini baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Pernikahan saya dan Maliza Devianti tidak dapat ditunda karena saya dan Maliza Devianti telah terlanjur berhubungan layaknya suami isteri dan sekarang Maliza Devianti telah hamil selama 5 (lima) bulan;
- Ya, benar anak yang dikandung oleh Maliza Devianti adalah anak saya;
- Tidak ada, saya dan Maliza Devianti tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan nasab lain yang dapat menghalangi saya dan Maliza Devianti untuk melangsungkan pernikahan;
- Saya sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Ya, saya telah memiliki penghasilan karena saya telah bekerja sebagai buruh Tambang Inkonsvensional dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu) per hari;
- Saya ingin menikah dengan Maliza Devianti atas keinginan saya sendiri bukan karena paksaan atau ancaman dari pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905030101700001 an. Erwan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Februari 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No 3744/Disp-785/2008 an. Maliza Devianti binti Herwan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 12 Mei 2008, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N5 dengan Nomor Ba-191/Kua.29.04.06/PW.01/09/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Maret 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Surat Keterangan Hamil dengan No.440/309/PKM/2015 an. Maliza Depianti yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 09 September 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4)

B. Saksi:

1. Bujang bin Yasa Ari umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Da'i Bina Desa, tempat kediaman di Dusun Belembang, Rt.04, Desa Bakit, Kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Erwan;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok ini tujuannya untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Maliza Devianti ingin melangsungkan pernikahan, namun terkendala usia Maliza Devianti yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Maliza Devianti sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Calon suami anak Pemohon bernama Nanda Andhyka bin Suhardi;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Pemohon telah hamil selama 5 (lima) bulan dan anak yang dikandung merupakan anak biologis Nanda Andhyka;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain serta keluarga calon suami anak Pemohon telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud untuk melamar anak Pemohon;

- Bahwa Maliza Devianti dan Nanda Andhyka tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Maliza Devianti dan Nanda Andhyka tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Maliza Devianti dan Nanda Andhyka sudah mampu dan sanggup menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Nanda Andhyka sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Nanda Andhyka telah bekerja sebagai buruh Tambang Inkonsvensional dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Parittiga, lalu KUA (Kantor Urusan Agama) memerintahkan kepada Pemohon untuk minta Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;

2. Samsudin bin Bujang umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Uris, Rt.-,Rw.-, Desa Bakit, Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Erwan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Nanda Andhyka bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, namun terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal pernikahan;
- Bahwa Maliza Devianti sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Calon suami anak Pemohon bernama Nanda Andhyka bin Suhardi, berusia 25 tahun;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Pemohon (Maliza Devianti) telah mengandung dan usia kehamilannya sudah masuk 5 (lima) bulan. Selain itu Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain melainkan murni atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon Maliza Devianti dan Nanda Andhyka tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah, dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Maliza Devianti dan Nanda Andhyka masih lajang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Maliza Devianti sudah mampu menjalankan rumah tangga dengan Nanda Andhyka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Nanda Andhyka sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga karena telah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai buruh harian di Tambang Inkonsvensional;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan keinginan anak Pemohon untuk menikah, namun karena terkendala masalah umur Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diuraikan di atas dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Maliza Devianti binti Erwan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akte Kelahiran atas nama Maliza Devianti) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Maliza Devianti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan (formulir N.5) dari KUA Parittiga) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan atas nama Maliza Devianti binti Erwan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 9 September 2019) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Maliza Devianti dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 20 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama **Bujang bin Yasa Ari** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yang bernama **Samsudin bin Bujang** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak kandungnya yang bernama Maliza Devianti binti Erwan dengan calon suaminya yang bernama Nanda Andhyka bin Suhardi;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maliza Devianti binti Erwan lahir pada tanggal 12 September 2005 sehingga saat ini baru berusia 14 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan Maliza Devianti binti Erwan dengan calon suaminya yang bernama Nanda Andhyka bin Suhardi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, namun rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga karena Catin Perempuan (Maliza Devianti) masih dibawah umur (umur belum mencapai 16 tahun);
4. Bahwa Maliza Devianti binti Erwan saat ini tengah hamil 20 minggu akibat hubungannya dengan Nanda Andhyka bin Suhardi sehingga Pemohon tidak dapat menunda perkawinan Maliza Devianti binti Erwan dengan Nanda Andhyka bin Suhardi;
5. Bahwa Maliza Devianti binti Erwan dan Nanda Andhyka bin Suhardi beragama Islam;
6. Bahwa Maliza Devianti binti Erwan dan Nanda Andhyka bin Suhardi sama-sama berstatus belum kawin;
7. Bahwa antara Maliza Devianti binti Erwan dengan Nanda Andhyka bin Suhardi tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan saudara sesusuan dan Maliza Devianti tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas usia tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu negara melalui peraturan perundang-undangan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan Anak Kandung Pemohon tengah hamil, oleh karena itu majelis hakim berpendapat akan lebih maslahat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya:

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon dan calon istrinya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin ditimbulkan sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء فإلسدالمقدم على جلب الم صالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (Maliza Devianti binti Erwan) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (Nanda Andhyka Bin Suhardi) dihadapan PPN KUA Kecamatan Parittiga;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 170.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 301.000,00
	(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)